



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 182 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG
RAWAT INAP TERATAI DAN ALAMANDA 2 (DUA) DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap bangunan/gedung rawat inap Teratai dan Alamanda 2 (dua) di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang sudah dibongkar dan dipindahtangankan, perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung Rawat Inap Teratai dan Alamanda 2 (dua) Di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG RAWAT INAP TERATAI DAN ALAMANDA 2 (DUA) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU :** Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung Rawat Inap Teratai dan Alamanda 2 (dua) di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 yang bongkarannya sudah dipindahtangankan melalui penjualan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 182 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 BANGUNAN/GEDUNG RAWAT INAP TERATAI DAN
 ALAMANDA 2 (DUA) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2021

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul				
1	Bangunan Rumah Sakit Umum	150,000,000	30 % x 150.000.000	150,000,000.00	Gedung Teratai
2	Bangunan Rumah Sakit Umum	60,000,000	100 % x 60.000.000	60,000,000.00	Gedung Alamanda 2
	JUMLAH			210,000,000.00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH